



Buku ini dibuat sebagai panduan bagi aparat kepolisian yang menangani kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik statusnya sebagai saksi, korban, tersangka/terdakwa. Buku ini berisi tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, dan ditulis secara kolaboratif oleh pengajar di Badan Pendidikan dan Pelatihan Reserse Polri, penyandang disabilitas, dan praktisi pendamping hukum penyandang disabilitas. Buku ini layak Anda baca untuk memahami peran dan tanggung jawab aparat kepolisian ketika menangani perkara hukum yang melibatkan penyandang disabilitas.

#### DISCLAIMER

Buku ini diterbitkan oleh PUSHAM UII dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan isi dalam buku ini merupakan ekspresi para penulis. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam dokumen ini.

Melayani Penyandang Disabilitas: Tugas Penyelidik dan Penyidik Polri



# Melayani Penyandang Disabilitas

Tugas Penyelidik dan Penyidik Polri

# **Melayani Penyandang Disabilitas**

Tugas Penyelidik dan Penyidik Polri

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**HAK CIPTA**  
**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1 Ayat 1 :**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana:**

**Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Pasal 114**

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

# Melayani Penyandang Disabilitas

Tugas Penyelidik dan Penyidik Polri

Supardoyo, Agusetiawan, Sarli Zulhendra,  
Kharisma Wardhatul Kusniah,  
Heronimus Heron

Diterbitkan Oleh  
**PUSHAM UII Yogyakarta**

**Melayani Penyandang Disabilitas: Tugas Penyelidik dan Penyidik Polri**  
Supardoyo, Agusetiawan, Sarli Zulhendra, Kharisma Wardhatul Kusniah,  
Heronimus Heron

Editor : Despan Heryansyah  
Anisa 'Izzati  
Penyunting : M. Syafi'ie  
Penata Letak : Irfan Waskito Wicaksono  
Perancang Sampul: Ridwan Nur M

Cetakan Pertama, Mei 2024  
x + 126 hal : 10 x 15,2 cm

**Penerbit:**

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia  
(PUSHAM UII) Yogyakarta  
Jeruklegi RT. 13/ RW. 35 Gg. Bakung No. 517 A,  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta  
Telp./ fax. (0274) 452032/ 452158  
Email: pushamuii@yahoo.com  
Website: www.pusham.uii.ac.id

Bekerja sama dengan  
PUSHAM UII Yogyakarta - Diklat Reserse POLRI -  
LEMDIKLAT POLRI - AIPJ2

Proyek ini didukung oleh Australia Indonesia Partnership of Justice 2 (AIPJ2).  
Informasi dan analisis yang ada di buku ini adalah sepenuhnya milik penulis  
dan tidak serta-merta merefleksikan pandangan AIPJ2 atau Department of  
Foreign Affair & Trade (DFAT) Australia.

Hak cipta dilindungi undang-undang  
*All right reserved*  
Isi di luar tanggung jawab percetakan

## **KATA PENGANTAR**

### **Menyempurnakan Keadaban Hukum, Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas**

*Eko Riyadi*

*Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia  
Universitas Islam Indonesia*

Riset yang dilakukan oleh pelbagai organisasi penyandang disabilitas maupun lembaga lain yang menaruh perhatian pada isu reformasi peradilan menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan penyandang disabilitas semakin tinggi. Data ini menunjukkan, setidaknya-tidaknya, dua hal yaitu semakin tingginya kesadaran hukum para penyandang disabilitas dan/atau pendamping dan keluarganya, dan semakin terbukanya lembaga peradilan dalam menerima dan menangani perkara demikian.

Menanggapi hal demikian, lembaga peradilan juga telah berbenah melalui pengembangan regulasi, kebijakan, pelatihan untuk aparatur, dan perbaikan/modifikasi/penambahan fasilitas publiknya. Tentu ini semua menjadi penanda baik dari lembaga peradilan Indonesia. Sebuah upaya untuk memastikan bahwa lembaga peradilan dapat menjadi tempat dan ruang untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang selama ini terdiskriminasi dan hampir tidak pernah diberi akses yang setara di muka peradilan. Memenuhi hak penyandang disabilitas pada proses peradilan, sesungguhnya merupakan kewajiban untuk menyempurnakan keadaban hukum.

Buku saku ini hadir untuk membantu proses percepatan diseminasi prinsip, standar, aksesibilitas, dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada proses peradilan. Pusham UII merasa terhormat untuk bekerjasama dengan Diklat Reserse POLRI, dalam rangka menulis buku ini.

Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada para penulis (Supardoyo, Agusetiawan, Sarli Zuhendra, Kharisma Wardhatul Kusniah,

Heronimus Heron) yang telah menulis dengan sangat baik dan aplikatif. Apresiasi tinggi juga saya sampaikan atas dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ-2) yang memungkinkan proses penulisan hingga publikasi buku ini dapat terlaksana. Semoga upaya ini membantu aparaturnya dalam rangka menciptakan peradilan yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Selamat membaca.





# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	ix

## **Bab I**

<b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Pengantar .....	1
B. Definisi .....	4
C. Ragam Penyandang Disabilitas .....	10
D. Kebijakan Terkait Disabilitas dalam Proses Peradilan .....	12

## **Bab II**

<b>Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.....</b>	<b>15</b>
---	-----------

## **Bab III**

<b>Ketentuan Berperilaku (<i>Code of Conduct</i>) Penyidik Polri .....</b>	<b>33</b>
--	-----------

## **Bab IV**

### **Pelayanan dalam Penanganan Perkara**

<b>Penyandang Disabilitas .....</b>	<b>41</b>
A. Pendahuluan Penanganan Perkara...	41
B. Penyelidikan dan Penyidikan .....	51
C. Penyidikan.....	55

## **Bab V**

### **Peran Praktis Kepolisian dalam Memberikan Akomodasi yang Layak**

<b>Berupa Sarana Prasarana.....</b>	<b>79</b>
A. Pemberian Akomodasi yang Layak Berbasis Hambatan.....	80
B. Penyediaan Sarana Prasarana yang Aksesibel .....	94

## **Bab VI**

<b>Lembaga Penyedia Pelayanan Disabilitas.....</b>	<b>99</b>
<b>Profil Penulis .....</b>	<b>125</b>

# BAB I

---

## PENDAHULUAN

### A. Pengantar

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan layanan publik. Hal ini terlihat dari fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian juga diharuskan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara dalam setiap proses yang dijalani, termasuk hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Sebagaimana disebutkan dalam konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Selain itu, penyandang disabilitas juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Pertimbangan ini haruslah dijadikan pedoman bagi kita semua dalam memberikan pelayanan kepada seluruh penyandang disabilitas.

Dalam konteks penegakan hukum, penyandang disabilitas juga merupakan pihak yang sering terlibat dalam prosesnya. Baik berkedudukan sebagai korban, pelapor, terlapor, saksi, atau tersangka. Meskipun demikian, merujuk pada berbagai data,<sup>1</sup> dapat

---

1 Dapat diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3695/kemenpppa-perempuan-dan-anak-penyandang-disabilitas-alami-kerentanan-berlapis>.

terlihat bahwa sebagian besar penyandang disabilitas lebih banyak yang menjadi korban tindak pidana (terutama korban tindak pidana kekerasan seksual). Di sisi lain, juga ada sebagian kecil yang menjadi pelaku tindak pidana. Jika merujuk pada hambatan dan kerentanan pada penyandang disabilitas, maka potensi untuk menjadi korban lebih besar karena umumnya pelaku memanfaatkan kerentanan tersebut.

Kepolisian dalam menjalani fungsinya di berbagai bidang terutama di bagian pelayanan bagi penyandang disabilitas memerlukan pemahaman untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang bersifat praktis. Hal ini tentu diawali dengan adanya pemahaman tentang penyandang disabilitas, memahami keterbatasan dan hambatan pada penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas utamanya pada bidang hukum, dan bagaimana idealnya kepolisian berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Dalam konteks penegakan hukum, pemahaman tersebut menjadi sangat penting dan oleh karenanya merupakan salah satu sarana untuk membantu kerja-kerja penegakan hukum

di antaranya berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, secara praktis diperlukan buku saku tentang penanganan kasus oleh kepolisian terhadap penyandang disabilitas berhadapan hukum. Buku saku ini akan memudahkan penyidik dan penyidik dalam memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi maupun terduga.

## **B. Definisi**

### **1. Apa itu penyandang disabilitas?**

Istilah penyandang disabilitas dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menurut Pasal 1 angka 1, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

**Contoh:** Orang yang tidak bisa melihat dan dikategorikan sebagai orang yang mengalami keterbatasan sensorik dan untuk berinteraksi memiliki hambatan penglihatan. Orang dengan kondisi seperti ini disebut sebagai penyandang disabilitas netra atau difabel netra. Penyandang disabilitas netra akan sulit berinteraksi atau mengakses layanan publik karena pada umumnya masih banyak hambatan yang ditemui, misalnya tidak ada *guiding block*, banyak undakan, dan ketidakterersediaan pelayan yang mengerti etiket berinteraksi dengan mereka.

## 2. Apa itu difabel?

Difabel merupakan pengindonesiaan dari akronim “*differently able people*”, yakni *diff-able* atau bisa juga disebut *different ability*. Maknanya adalah “orang yang mampu dengan cara yang berbeda.” Istilah difabel muncul dari kelompok gerakan sosial di Yogyakarta sebagai upaya mengganti istilah “penyandang cacat” yang digunakan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bagi kepolisian, ada 2 (dua) istilah yang dapat digunakan yaitu penyandang disabilitas atau difabel.



### **3. Apa itu penyandang cacat?**

Istilah ini muncul dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan hampir 20 (dua puluh) tahun undang-undang ini berlaku ternyata hasilnya tidak banyak memberikan perlindungan kepada kelompok penyandang disabilitas. Label cacat dari masyarakat dan aparat penegak hukum memunculkan perilaku diskriminatif dan stigma dan pada akhirnya undang-undang ini dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kepolisian dilarang menggunakan istilah penyandang cacat!

### **4. Apa itu aksesibilitas?**

Aksesibilitas adalah salah satu prinsip yang harus diwujudkan oleh kepolisian dalam setiap proses peradilan maupun proses pemberian layanan publik lainnya. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Kemudahan yang

dimaksud disediakan harus berkaitan dengan keterbatasan dan hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitasnya.

**Contoh:** Seorang pengguna kursi roda yang ingin mendatangi bangunan gedung pada kantor kepolisian, maka harus disediakan kemudahan bagi pengguna kursi roda agar bisa masuk ke dalam gedung secara mandiri atau dengan bantuan petugas. Kemudahan yang dimaksud dapat berupa jalan atau jalur yang melandai atau disebut juga bidang miring (*ramp*) yang memenuhi standar desain universal.

## 5. Apa itu penilaian personal?

Pemeriksaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak. (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan).

Pemeriksaan tersebut dinamakan sebagai **Penilaian Personal** (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan).

Bagi kepolisian, terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan penilaian personal terhadap penyandang disabilitas ini merupakan suatu keharusan bagi penyidik maupun penyidik untuk mengetahui keterbatasan, hambatan, dan akomodasi yang layak yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Namun, penilaian personal bukanlah dilakukan oleh penyidik dan penyidik, melainkan oleh ahli seperti dokter, psikolog, atau psikiater dengan melibatkan penyandang disabilitas.

**Contoh:** Seorang penyandang disabilitas tuli dengan hambatan pendengaran dan bicara yang menjadi saksi (korban) atau tersangka, maka perlu dilakukan penilaian personal dan hasil pemeriksaannya dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa benar yang bersangkutan sebagai seorang penyandang disabilitas tuli. Selain itu, hasil pemeriksaan penilaian personal pun dijadikan dasar untuk pemenuhan akomodasi yang layak seorang penyandang disabilitas pada proses peradilan selanjutnya. Dalam hal seorang saksi, korban, atau pelaku adalah penyandang disabilitas tuli, maka salah satu akomodasi yang layak yang harus diberikan adalah alternatif komunikasi, seperti membaca gerak bibir, atau tulisan, atau menghadirkan juru bahasa isyarat, sesuai dengan kebutuhan.

## 6. Apa itu akomodasi yang layak?

Pemenuhan akomodasi yang layak menjadi salah satu cara agar terwujudnya peradilan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

**Contoh:** Dalam proses penyelidikan atau penyidikan, untuk memeriksa (meminta keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan) seorang penyandang disabilitas tuli, salah satu akomodasinya adalah perlu dihadirkan juru bahasa isyarat berdasarkan kebutuhan. Maka perlu dipahami bahwa kebutuhan juru bahasa isyarat masing-masing penyandang disabilitas tuli bisa jadi berbeda karena penguasaan dan penggunaan bahasa yang berbeda-beda pula.

## C. Ragam Penyandang Disabilitas

### 1. Apa saja ragam penyandang disabilitas?

#### a. Disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

#### b. Disabilitas sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas tuli, dan/atau disabilitas wicara.

### **c. Disabilitas mental**

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- 1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kecemasan, serta gangguan kepribadian; dan
- 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

### **d. Disabilitas intelektual**

Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

## **D. Kebijakan Terkait Disabilitas dalam Proses Peradilan**

### **1. Apa saja peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas dalam proses peradilan?**

- a. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- d. Beberapa peraturan daerah tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas, seperti bantuan hukum, rumah aman, dan lain-lain.

Yang perlu dipahami, masing-masing orang bisa jadi tidak hanya memiliki 1 (satu) ragam disabilitas saja tapi ada juga yang memiliki 2

(dua) ragam disabilitas atau lebih. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutnya sebagai disabilitas ganda atau multi. Contohnya, seorang disabilitas fisik yang juga disabilitas sensorik. Masing-masing ragam disabilitas tersebut, ada ragam yang relatif mudah diketahui/dikenali seperti disabilitas fisik atau sensorik. Di sisi lain, disabilitas intelektual dan mental relatif lebih sulit diketahui/dikenali.





## **BAB II**

---

# **ETIKET BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS**

Polisi merupakan pintu pertama bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pengayoman terutama yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum menjadi penting, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka. Etiket ini menjadi pedoman pertama bagi anggota kepolisian dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas, sehingga perbedaan kebutuhan dan kemampuan bukan menjadi halangan bagi mereka untuk mendapatkan keadilan yang proporsional.

**1. Apa saja yang menjadi acuan etiket berperilaku polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas?**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Polisi diharapkan menerapkan prinsip-prinsip, antara lain prinsip keadilan, kesetaraan/persamaan hak, non-diskriminasi, dan *affirmative action* bagi kelompok rentan terutama penyandang disabilitas.
- b. Menerapkan perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia dengan cara menghormati martabat dan hak asasi manusia setiap orang, bertindak adil dan tidak diskriminatif, berperilaku sopan, menghormati norma agama, etika, dan susila, serta menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.

## **2. Bagaimana menjadi polisi yang berperspektif disabilitas?**

- a. Memiliki pemahaman dan perspektif tentang disabilitas. Pemahaman yang perlu dimiliki anggota polisi yaitu:
  - 1) Bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia.
  - 2) Bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subyek hukum dan berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b. Memastikan kondisi fisik dan/atau mental penyandang disabilitas melalui identifikasi awal dan penilaian personal oleh ahli.
- c. Mengidentifikasi posisi penyandang disabilitas yang lebih rentan menjadi korban dan mendapatkan diskriminasi.
- d. Memberitahukan kepada penyandang disabilitas tersangka tentang hak-haknya, yaitu berhak mendapat dan memilih sendiri penasehat hukum,

mendapat juru bahasa, tidak ditangkap secara sewenang-wenang, dan lainnya sebagaimana dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- e. Menanyakan kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan untuk pemulihan perempuan disabilitas dan pengajuan restitusi disabilitas korban.
- f. Memberitahukan kepada penyandang disabilitas korban mengenai hak atas restitusi sejak proses penyidikan serta memastikan berkas formil yang perlu dilengkapi seperti surat permohonan restitusi dari pihak korban dan dokumen yang mendukung kelengkapan permohonan restitusi.
- g. Memastikan bahwa penyandang disabilitas didampingi oleh pendamping.
- h. Mempertimbangkan hasil penilaian personal terhadap profil dan kebutuhan penyandang disabilitas secara rinci.
- i. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.

- 3. Apa yang seharusnya “tidak dilakukan” oleh polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas?**
- a. Melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh dan tidak mampu untuk mengikuti proses hukum.
  - b. Menanyakan pertanyaan berulang-ulang, hal ini membuat penyandang disabilitas akan kehilangan semangat dan merasa tidak dipercaya.
  - c. Berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan bahasa yang terlalu rumit.
  - d. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi.
  - e. Meremehkan kemampuan penyandang disabilitas untuk memberikan keterangan, mengingat kejadian, menerima harta warisan, atau melakukan perbuatan hukum, serta menjadikan keterbatasan penyandang disabilitas sebagai alasan untuk tidak memeriksa atau mendengarkan kesaksiannya.

- f. Menganggap keterbatasan penyandang disabilitas sebagai kutukan atau akibat dosa/kejahatan yang pernah dilakukan, atau menganggap bahwa difabel harus bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

**4. Bagaimana polisi bertanya dengan cara yang sensitif disabilitas?**

- a. Polisi diharapkan menggali situasi ketidakberdayaan penyandang disabilitas korban, bukan menyudutkan dengan mempertanyakan mengapa korban tidak berusaha melawan atau menyalahkan atas pakaian korban.
- b. Menunjukkan sikap bersedia mendengarkan, menyampaikan pernyataan atau pertanyaan yang menunjukkan empati terhadap penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka, yang relevan dengan unsur-unsur tindak pidana.

- c. Polisi juga perlu memperhatikan bahasa non-verbal yang ditunjukkan oleh penyandang disabilitas untuk mengetahui adakah tindak pidana yang dilakukan atas perintah orang lain.

## **5. Etiket umum polisi/penyidik ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas**

- a. Lakukan kontak mata ketika menyapa dan berbicara dengan penyandang disabilitas.
- b. Fokuskan perhatian kepada individu/personal penyandang disabilitas yang bersangkutan, bukan pada persoalan disabilitasnya.
- c. Kenali kebutuhan spesifik penyandang disabilitas.
- d. Bicaralah kepada penyandang disabilitas secara langsung, bukan melalui perantara.
- e. Bicaralah dengan jelas, gunakan bahasa yang mudah dipahami, nada bicara yang wajar serta tetap santun, dan ramah.



- f. Dengarkan dan perhatikan secara seksama ketika anda berbicara dengan penyandang disabilitas yang memiliki hambatan berbicara. Jangan mengucapkan perkataan negatif atau memotong pembicaraannya yang menyebabkan mereka tidak percaya diri.
- g. Jangan ragu menawarkan bantuan kepada penyandang disabilitas. Tunggu sampai dia menyatakan menerima bantuan anda, lalu tanyakan bentuk bantuan yang dibutuhkan dan cara memberikan bantuan.
- h. Jangan mengungkapkan pertanyaan secara berulang, karena menyebabkan penyandang disabilitas merasa tidak dipercaya.
- i. Jika anda tidak yakin bagaimana harus berinteraksi dengan penyandang disabilitas, anda dapat bertanya langsung kepada yang bersangkutan mengenai cara berinteraksinya.

## **6. Etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas wicara/tuli**

- a. Anda dapat menepuk pundak atau memati-hidupkan sakelar lampu untuk menarik perhatian penyandang disabilitas wicara/tuli. Apabila dia menoleh, anda dapat melanjutkan percakapan.
- b. Saat berkomunikasi, anda dapat menanyakan terlebih dahulu apakah orang yang bersangkutan lebih nyaman menggunakan bahasa isyarat, bahasa oral, tulisan atau gambar.
- c. Hindari berbicara terlalu cepat, atau menggunakan kalimat dan bahasa yang terlalu rumit/sulit dipahami.
- d. Jauhkan tangan anda dari wajah saat berbicara agar orang yang bersangkutan dapat melihat gerakan bibir anda dengan jelas.
- e. Jika penyandang disabilitas wicara hanya bisa mendengar dengan satu telinga, posisikan diri anda untuk berbicara di sisi telinga lawan bicara yang berfungsi dengan baik.

- f. Kebanyakan penyandang disabilitas wicara sensitif terhadap suara keras dan bising. Cobalah menghindari hal-hal tersebut ketika berkomunikasi.
- g. Jika penyandang disabilitas wicara/tuli kesulitan memahami frasa atau kata tertentu, cobalah untuk menemukan kata lain yang memiliki arti sama atau anda dapat menggunakan bahasa tubuh dan media alternatif lain agar komunikasi berjalan lancar.
- h. Jelaskan kepada penyandang disabilitas wicara topik umum dari anda dengannya. Hindari perubahan topik secara mendadak. Jika topik pembicaraan berubah, maka jelaskan terlebih dahulu topik baru yang sedang dibicarakan.
- i. Ketika akan memberikan informasi spesifik, anda dapat memberikan informasi secara tertulis. Penyandang disabilitas wicara memiliki kesulitan membaca dan memahami ucapan bibir saat mereka sakit atau lelah.

- j. Saat berkomunikasi dengan melibatkan orang ramai, berbicaralah dengan penyandang disabilitas wicara secara bergantian dan hindari memotong pembicaraan orang lain.
- k. Jika lawan bicara anda mengalami hambatan berbicara, perhatikan setiap pembicaraan dengan kesabaran. Jangan memotong pembicaraan, berprasangka atau menduga-duga apa yang akan mereka katakan. Dengarkan, lalu anda dapat mengonfirmasi pemahaman anda atas apa yang dia katakan.
- l. Jika melibatkan penerjemah, jangan sekali-kali menghalangi atau berjalan di antara penerjemah dan pengguna layanannya (penyandang disabilitas wicara/tuli), karena akan memutus komunikasi di antara mereka.

## **7. Etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas netra/penglihatan**

- a. Perkenalkan diri anda serta orang yang sedang bersama anda. Mintalah setiap

orang untuk berbicara agar mereka dapat dikenali melalui suaranya.

- b. Saat sedang berada dalam suatu kelompok, pastikan anda menyebutkan kepada siapa anda ingin berbicara.
- c. Saat berjalan bersama, berikan lengan anda untuk menjadi pegangan, lalu berjalanlah perlahan di depannya. Jangan lupa menjelaskan situasi medan yang dilalui, terutama rintangan yang membahayakan seperti lubang, tiang listrik, pohon, dan lainnya.
- d. Jika yang bersangkutan menggunakan tongkat (*white cane*), hindari menarik tongkatnya. Anda dapat memegang tangannya yang sedang memakai tongkat lalu jelaskan situasi medan yang dilalui menggunakan tongkatnya, serta ceritakan kondisi atau bahaya yang ada di sekitarnya.
- e. Ketika akan menaiki tangga, berhentilah terlebih dahulu di depan tangga, lalu letakkan tangannya di pegangan di samping tangga (jika ada)

dan beritahukan ketika sudah mencapai anak tangga terakhir.

- f. Saat akan menaiki eskalator, bantulah penyandang disabilitas netra dengan meletakkan tangannya di pangkal pegangan (sebelum anak tangga), lalu isyaratkan untuk mengangkat kaki pada anak tangga terdepan.
- g. Saat ingin duduk, bantulah dengan meletakkan tangannya ke sandaran atau jok kursi. Hal ini untuk mengenalkan posisi kursi. Lalu biarkan dia duduk sendiri dan jangan mendudukkannya dengan cara memegang badan.
- h. Jika anda hendak membonceng mereka dengan kendaraan roda dua, cukup menepuk jok boncengan kendaraan, hidupkan mesin, lalu meminta ia untuk duduk. Jangan lupa pastikan kesiapannya sebelum berangkat.
- i. Jika anda akan meninggalkan mereka di tengah percakapan, beritahukan terlebih dahulu kepergian anda, karena mereka akan malu jika berbicara sendiri.

- j. Jika sedang berada di tempat baru, perkenalkan terlebih dahulu tempat tersebut kepadanya, terutama tentang fasilitas yang ada, seperti tempat duduk, tempat tidur, toilet, dan hal lain yang diperlukan atau yang berbahaya baginya.
- k. Jangan memindahkan barang-barangnya tanpa memberitahukan terlebih dahulu, karena itu akan menyulitkannya untuk mencari.
- l. Jika anda bermaksud memberikan suatu benda, sampaikan maksud pemberian itu.
- m. Saat menghidangkan makanan, susunlah hidangan sesuai arah jarum jam, lalu informasikan makanan apa saja yang tersaji serta letaknya sesuai arah jarum jam.

## **8. Etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas daksa/fisik**

- a. Jangan ragu untuk bersalaman dengan penyandang disabilitas daksa dengan hambatan gerak tangan. Ini dapat

mencairkan suasana dan membuat anda berdua semakin akrab.

- b. Saat anda membantu mendorong kursi roda, pastikan penyandang disabilitas daksa duduk dalam posisi yang nyaman. Doronglah kursi roda sesuai instruksi yang diberikan, termasuk saat mendorong kursi roda di jalan naik atau turunan.
- c. Saat sedang berhenti, jangan duduk di tumpuan tangan kursi roda, duduk di sandaran kaki kursi roda, serta menumpukan tangan atau menyandarkan kepala di pegangan pendorong kursi roda.
- d. Saat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas daksa, posisikan diri anda setara dengannya agar komunikasi dapat berjalan dengan nyaman, dan ia tidak perlu mendongak untuk berbicara dengan anda.
- e. Berjalanlah di belakangnya jika penyandang disabilitas daksa menggunakan kruk, *walker*, tongkat, atau alat bantu lainnya agar ia bebas



menggerakkan alat bantu untuk berjalan.

- f. Jangan sekali-kali menawarkan untuk membawakan alat bantu mobilitasnya. Lebih baik tanyakan lebih dulu bagaimana anda bisa membantunya bermobilitas.
- g. Jangan memindahkan alat bantu mobilitas tanpa persetujuan penggunanya, karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri penyandang disabilitas.

## **9. Etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental**

- a. Tanyakan kabarnya dengan bahasa yang baik dan bangunlah keakraban agar timbul rasa saling menghormati dan saling percaya.
- b. Anda dapat menanyakan hal-hal apa yang perlu disediakan agar ia merasa lebih nyaman, serta hal-hal apa yang membuatnya tidak nyaman.
- c. Anda dapat menanyakan hal-hal mendasar yang perlu diketahui, seperti

waktu istirahat, waktu minum obat, dan lainnya.

- d. Berbicaralah langsung dengan orang yang bersangkutan, bukan melalui pendamping. Gunakan bahasa dan kata-kata yang sederhana serta mudah dipahami.
- e. Usahakan lebih peka dengan keadaan mereka, karena tak semua penyandang disabilitas nyaman untuk membicarakan kondisi pribadi mereka.
- f. Gunakanlah petunjuk-petunjuk pembantu untuk memudahkan pemahaman tentang topik yang dibicarakan.

#### **10. Etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual**

- a. Tanyakan kabarnya dengan bahasa yang baik dan bangunlah keakraban agar timbul rasa saling menghormati dan saling percaya.
- b. Berbicaralah langsung dengan orang yang bersangkutan, bukan melalui pendamping. Gunakan bahasa dan

kata-kata yang sederhana serta mudah dipahami.

- c. Perbanyak senyum agar yang bersangkutan lebih terbuka untuk berinteraksi.
- d. Jika ingin bertanya, gunakanlah pertanyaan terbuka sehingga memungkinkan yang bersangkutan menjawab dengan leluasa, bukan hanya “ya” dan “tidak”.
- e. Pastikan mereka mengerti apa yang anda bicarakan/tanyakan. Ulangi hal-hal yang penting jika perlu.
- f. Perhatikan apa yang mereka sampaikan dengan kesabaran. Tak perlu terburu-buru saat berinteraksi, memotong pembicaraan, atau menduga-duga apa yang akan dikatakan. Berikan mereka waktu untuk memahami pembicaraan. Lalu anda dapat mengkonfirmasi ulang pemahaman anda atas apa yang dia katakan.

## **BAB III**

---

### **KETENTUAN BERPERILAKU (CODE OF CONDUCT) PENYIDIK POLRI**

1. Ketentuan perilaku penyidik diatur dengan tegas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penyidik kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan situasi atau kondisi yang dihadapi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Dasar hukum penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai berikut:
  - a. Ketentuan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
  - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
4. Penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjunjung tinggi:
- a. asas tujuan, artinya proses penyidikan Polri dilaksanakan untuk menjamin tujuan penyidikan yang profesional dan mandiri;
  - b. asas keterbukaan, artinya penyidik Polri bekerja sesuai dengan prinsip keterbukaan, menerima saran dan/atau

kritikan yang bersifat konstruktif dari pihak manapun;

- c. asas akuntabilitas, artinya pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik Polri harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. asas kepentingan umum, artinya penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. asas proporsionalitas, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa memperhatikan prinsip kecepatan, ketepatan, dan keseimbangan;
- f. asas responsif, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa berpedoman pada prinsip ketanggapsegeraan;
- g. asas kredibilitas, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didasarkan pada fakta hukum yang akurat dan dapat dipercaya:

- h. asas kerahasiaan, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa memegang rahasia penyidikan yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan; dan
  - i. asas kemitraan, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjalin kemitraan dengan sesama penegak hukum demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Apabila kode etik kepolisian tersebut direlevansikan dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan penyandang disabilitas, maka ada setidaknya beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, antara lain:
- a. Penyidik Polri tidak boleh mengabaikan keterangan dari penyandang disabilitas, baik sebagai tersangka, korban, maupun saksi, atas dasar kesulitan dalam memahami penyampaian/keterangan seorang penyandang disabilitas.

- b. Ketika tersangka, korban dan atau penyandang disabilitas rungu maka biasanya disertai juga dengan hambatan wicara sehingga metode tertentu dibutuhkan untuk berkomunikasi dengannya, misalnya dengan media tulisan, gerak bibir, atau menghadirkan juru bahasa isyarat.
- c. Penyidik dan penyidik pembantu harus mencari solusi agar proses pelaporan atau pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan keterangan dari penyandang disabilitas dapat diperoleh. Sebagai contoh, dengan menghadirkan juru bahasa isyarat, pendamping disabilitas, atau keluarganya.
- d. Penyidik dan penyidik pembantu harus memberitahukan kepada keluarga dan kuasa hukumnya apabila tindakan penahanan dilakukan karena hal tersebut merupakan hak dari keluarga. Pemberitahuan juga dilakukan dalam rangka memudahkan proses penahanan apabila, misalnya, penyandang disabilitas yang bersangkutan



membutuhkan obat atau layanan tertentu.

- e. Jika penyandang disabilitas hanya mampu berkonsentrasi selama 20 (dua puluh) menit, dan/atau jika komunikasi dengan penyandang disabilitas harus dilakukan dengan bantuan juru bahasa isyarat sehingga proses pemeriksaan berlangsung secara lambat, sulit, dan lama, maka setiap proses itu harus tetap dilewati dengan objektif.
- f. Penyidik dan penyidik pembantu tidak boleh merekayasa atau memanipulasi keterangan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas hanya untuk mempercepat proses pemeriksaan.
- g. Dalam permintaan keterangan pada tahap pemeriksaan, dapat dilakukan di tempat lain sesuai kesepakatan bagi penyandang disabilitas, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka dengan pertimbangan memiliki hambatan untuk hadir di kantor kepolisian.

- h. Penyidik dalam permintaan keterangan pada tahap pemeriksaan diharapkan menyadari dan memahami bahwa ada batasan-batasan yang harus diikuti agar hak asasi manusia tidak terlanggar dalam proses penyidikan.
6. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik, dan penyidik pembantu wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan penyidik.



## **BAB IV**

---

# **PELAYANAN DALAM PENANGANAN PERKARA PENYANDANG DISABILITAS**

### **A. Pendahuluan Penanganan Perkara**

#### **1. Akomodasi yang layak**

- a. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan tugas dan kewenangan penyidik dalam proses menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berupa:
  - 1) pelayanan; dan
  - 2) sarana dan prasarana.
- b. Akomodasi yang layak berupa pelayanan paling sedikit terdiri atas:
  - 1) perlakuan non-diskriminatif;
  - 2) pemenuhan rasa aman dan nyaman;
  - 3) komunikasi yang efektif;

- 4) pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
  - 5) penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
  - 6) penyediaan pendamping disabilitas dan/atau juru bahasa isyarat.
- c. Penyediaan akomodasi yang layak berupa sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas sebagaimana hasil identifikasi awal dan/atau penilaian personal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara.
- d. Dalam melaksanakan akomodasi yang layak, penyidik menyediakan:
- 1) pendamping disabilitas;
  - 2) penerjemah (terutama juru bahasa isyarat); dan/atau
  - 3) petugas lain yang terkait.

- e. Selain menyediakan akomodasi yang layak, penyidik menyediakan:
  - 1) dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
  - 2) psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
  - 3) pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- f. Penyediaan akomodasi yang layak sesuai kompetensi dan/atau persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- g. Penyediaan akomodasi yang layak dilakukan dengan mempertimbangkan identifikasi awal dan/atau penilaian personal sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara berdasarkan ragam, tingkat, hambatan, dan/atau kebutuhan penyandang disabilitas.

## **2. Identifikasi awal dan penilaian personal**

- a. Identifikasi awal dilakukan oleh penyidik untuk mengidentifikasi

adanya kondisi disabilitas serta kebutuhan penyandang disabilitas berdasarkan pengamatannya secara faktual, termasuk mengidentifikasi potensinya.

- b. Identifikasi awal dilakukan pada saat penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, korban, dan/atau tersangka pada tahap pelaporan, penyelidikan, penyidik, dan pertemuan pendahuluan serta dapat didampingi oleh pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.
- c. Identifikasi awal dilakukan dengan menghormati preferensi dan memberi kesempatan penyandang disabilitas untuk menentukan alat bantu yang diperlukan dan berguna baginya dalam menghilangkan hambatan dan memberikan rasa nyaman dalam pemeriksaan perkara.
- d. Penilaian personal berupa rekomendasi dilakukan dan dibuat oleh:
  - 1) dokter atau tenaga kesehatan lainnya;

- 2) psikolog; atau
  - 3) psikiater.
- e. Penilaian personal dilakukan untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas, serta pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam menjalani proses penyidikan.
  - f. Penilaian personal digunakan sebagai rujukan untuk menyediakan akomodasi yang layak sesuai dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas.
  - g. Dalam hal diperlukan untuk mendukung penilaian personal, juga dapat dimintakan asesmen atau penilaian kepada pekerja sosial untuk mengetahui kebutuhan psikososial penyandang disabilitas.

### **3. Pelaporan**

- a. Penerimaan laporan perkara terhadap penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara



pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkaba Nomor 1 Tahun 2022 dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan korban dan/atau saksi penyandang disabilitas.

- b. Dalam menerima laporan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
  - 1) Pelapor penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dan/atau pendamping atau keluarga mengisi formulir identifikasi awal yang telah disediakan dengan memperhatikan hambatan penyandang disabilitas.
  - 2) Proses pelaporan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dilakukan permintaan keterangan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
  - 3) Dalam hal pelaporan dilakukan oleh penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum

secara langsung dan tidak dapat mengisi *form* pelaporan atau pengaduan maka petugas khusus wajib membantu pengisian *form* pelaporan dengan menjelaskan isi *form* berdasarkan keragaman disabilitas atau berkoordinasi dengan lembaga pendamping penyandang disabilitas.

- 4) Dalam hal kasus yang dilaporkan merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan maka petugas berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.
- 5) Petugas penerima laporan atau pengaduan memberikan bukti tanda laporan atau pengaduan kepada penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dan pendamping atau keluarga berdasarkan keragaman disabilitas.
- 6) Dalam hal korban penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum tidak memiliki kartu

identitas, maka petugas khusus berkomunikasi di internal untuk berkoordinasi mengenai kartu identitas dengan instansi berwenang.

- 7) Dalam hal penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum saat melapor belum ada pendamping, maka petugas khusus berkoordinasi dengan Komisi Nasional Disabilitas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan/atau lembaga pendamping disabilitas untuk memberikan pendampingan.
- 8) Petugas atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam waktu kurang dari 72 (tujuh puluh dua) jam wajib berkoordinasi dengan petugas medis, psikolog internal Polri, dan instansi terkait dalam hal pelaporan mengenai perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual baik terjadi dalam rumah tangga

maupun ranah publik, khususnya korban perempuan.

- c. Formulir pelaporan berisi tentang:
- 1) identitas pelapor dilengkapi dengan informasi disabilitasnya;
  - 2) fasilitasi dan kebutuhan khusus yang dibutuhkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum;
  - 3) nomor kontak narahubung penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dan pendamping dan/atau keluarga;
  - 4) peristiwa tindak pidana yang dilaporkan;
  - 5) saksi;
  - 6) barang bukti;
  - 7) pelaku;
  - 8) pendamping dan nomor kontak pendamping;
  - 9) harapan dengan pelaporan; dan
  - 10) upaya yang telah dilakukan.

- d. Petugas penerima laporan tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dilarang:
- 1) menolak laporan atau pengaduan masyarakat;
  - 2) tidak membuatkan Surat Tanda Bukti Laporan; dan
  - 3) memberikan pernyataan, komentar, atau perilaku yang melukai penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
- e. Petugas penerima laporan tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum berkewajiban:
- 1) memberikan informasi hak disabilitas;
  - 2) memberikan informasi fasilitas dan kebutuhan khusus disabilitas yang tersedia berdasarkan keragaman disabilitas;
  - 3) memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan

- penyandang disabilitas;
- 4) memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana aksesibel; dan
  - 5) memperhatikan layanan yang dapat diakses penyandang disabilitas sesuai dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhannya.

## **B. Penyelidikan dan Penyidikan**

### **1. Penyelidikan**

- a. Penyelidikan terhadap penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkaba Nomor 1 Tahun 2022 dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan korban, saksi, dan/atau pelaku penyandang disabilitas.
- b. Dalam proses penyelidikan, penyidik memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) dalam hal penyidik melakukan wawancara (*interview*) kepada saksi, pelapor, ataupun terlapor yang mengalami hambatan akibat disabilitas maka proses wawancara dapat melibatkan penerjemah, pendamping ataupun ahli disabilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- 2) penyidik dalam melakukan wawancara dapat menggunakan peragaan atau visualisasi atau audio yang dapat membantu penyandang disabilitas menjawab wawancara penyidik;
- 3) respons penyandang disabilitas berdasarkan keragaman disabilitas dianggap sebagai jawaban atas wawancara yang dilakukan oleh penyidik;
- 4) dalam hal penyidik melakukan pembantuan dilakukan berdasarkan keragaman disabilitas, peristiwa pidana yang dilaporkan, dan kepentingan penyelidikan;

- 5) dalam hal peristiwa tindak pidana yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam bentuk *online* maka pembuntutan dilakukan melalui jejak digital penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum berdasarkan keragaman disabilitas;
- 6) dalam hal penyidik melakukan penelitian dan analisa dokumen, maka penyidik juga harus meneliti dan melakukan pengecekan ulang dokumen terkait identifikasi awal disabilitas dan penilaian personal disabilitas; dan
- 7) dalam hal dokumen dan analisis dokumen mengenai disabilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum tidak tersedia maka penyidik harus melengkapi dokumen tersebut.



## **2. Penghentian Penyelidikan**

- a. penghentian penyidikan terhadap penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana, dan Perkaba Nomor 1 Tahun 2022 dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan korban, saksi, dan/atau pelaku penyandang disabilitas; dan
- b. dalam penyelidikan ditemukan kurang cukup bukti dan telah dilakukan gelar perkara dengan mempertimbangkan kondisi penyandang disabilitas maka dapat diterbitkan Surat Penghentian Penyelidikan.

## **3. Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan**

- a. Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan terhadap penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkaba Nomor 1 Tahun 2022 dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan korban, saksi, dan/atau pelaku penyandang disabilitas;

- b. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi perkembangan hasil penyelidikan perkara yang dilaporkannya melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan berdasarkan keragaman disabilitas.

### **C. Penyidikan**

1. Penyidikan terhadap penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkaba Nomor 1 Tahun 2022 dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan korban, saksi, dan/atau pelaku penyandang disabilitas.

2. Pada tahap penyidikan, penyidik memperhatikan pemenuhan kelengkapan formil dan materiel dari hasil identifikasi awal dan/atau penilaian personal saksi, korban, dan/atau tersangka.
3. Pemenuhan kelengkapan formil dan materiel identifikasi awal dan/atau penilaian personal dilakukan sejak awal pengambilan keterangan saksi, korban, dan/atau tersangka sebagai salah satu alat bukti serta kebutuhan khususnya dapat dideteksi sedini mungkin.
4. Penyidik juga memperhatikan pemenuhan kelengkapan formil dan materiel antara lain:
  - a. penilaian personal;
  - b. *visum et repertum*;
  - c. *visum et repertum psikiatrikum*;
  - d. surat keterangan/hasil asesmen psikolog klinis;
  - e. penyediaan pendamping disabilitas; dan/atau
  - f. penyediaan penerjemah.
5. *Visum et repertum psikiatrikum* diperlukan untuk mengetahui:
  - a. dampak atau trauma yang dialami

oleh saksi atau korban penyandang disabilitas sebagai akibat dari tindak pidana;

- b. pengaruh atau respons kondisi dan/atau hambatan penyandang disabilitas dengan terjadinya tindak pidana;
- c. kecakapan mental penyandang disabilitas dalam menjalani proses peradilan;
- d. kemampuan tersangka atau tersangka penyandang disabilitas dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;
- e. *visum et repertum psikiatrikum* digunakan sebagai alat bukti dan/atau pertimbangan penyidik dalam tahap penyidikan; dan
- f. dalam hal diperlukan, untuk mendukung *visum et repertum psikiatrikum* terkait pertanggungjawaban pidana tersangka penyandang disabilitas, dapat dilengkapi dengan pemeriksaan psikologi klinis guna menjelaskan usia mental dan kemampuan bertanggung jawab

terdakwa, apakah dapat bertanggung jawab secara penuh, sebagian, atau tidak mampu bertanggung jawab sama sekali.

6. Penyediaan pendamping disabilitas dan/ atau penerjemah dilengkapi dengan surat persetujuan dari penyandang disabilitas, orang tua/wali, keluarga terdekat, atau orang yang dipercaya oleh penyandang disabilitas.

## **1. Pemanggilan**

- a. Pemanggilan terhadap penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkaba Nomor 1 Tahun 2022 dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan korban, saksi, dan/atau pelaku penyandang disabilitas.
- b. Hal-hal yang perlu diperhatikan:
  - 1) Pemanggilan terhadap korban, saksi, tersangka, penyandang disabilitas

untuk keperluan pemeriksaan sesuai format blangko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aksesibilitas surat panggilan.

- 2) Dalam hal untuk keperluan pemeriksaan diperlukan kehadiran pendamping disabilitas dan/atau penerjemah, pemanggilan juga dilakukan terhadap pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.
- 3) Pemanggilan terhadap korban, saksi, tersangka, penyandang disabilitas untuk keperluan pemeriksaan dapat dilakukan secara tatap muka atau dilakukan melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual.

## **2. Penangkapan dan Penahanan**

- a. Penangkapan dan penahanan tersangka penyandang disabilitas dilakukan sesuai

dengan ketentuan dalam hukum acara pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkaba Nomor 1 Tahun 2022 dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan korban, saksi, dan/atau pelaku penyandang disabilitas.

b. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Penangkapan, penahanan, dan/atau penahanan lanjutan terhadap tersangka atau tersangka penyandang disabilitas, termasuk dalam menentukan jenis penahanannya, dilakukan dengan memperhatikan, ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas; dan
- 2) ketersediaan sarana, prasarana, dan layanan yang dapat diakses penyandang disabilitas sesuai dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhannya.

- c. Kebutuhan penyandang disabilitas antara lain kebutuhan pendampingan oleh pendamping disabilitas, penerjemah, orang tua/wali, keluarga terdekat, dan/ atau orang yang dipercaya oleh tersangka penyandang disabilitas, termasuk juga sebagai penjamin untuk penangguhan penahanan atau pendampingan dalam pemberian layanan bantuan hukum atau bantuan lain yang dibutuhkan.
- d. Dalam hal tidak ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau tersangka penyandang disabilitas akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana serta keadaannya tidak menimbulkan hambatan dalam penanganan perkara maka terhadap tersangka penyandang disabilitas dapat tidak dikenakan penahanan dan/atau penahanan lanjutan.
- e. Dalam hal terhadap tersangka atau tersangka penyandang disabilitas



tidak dikenakan penahanan dan/ atau penahanan lanjutan maka untuk memastikan kehadiran dan kelancaran penanganan perkara penyidik berkoordinasi dengan penasihat hukum, pendamping disabilitas, penerjemah, orang tua/wali, keluarga terdekat, dan/ atau orang yang dipercaya oleh tersangka penyandang disabilitas.

- f. Tersangka penyandang disabilitas yang dikenakan penahanan dan/ atau penahanan lanjutan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya.
- g. Dalam hal tersangka atau tersangka penyandang disabilitas berdasarkan penilaian personal oleh dokter spesialis kejiwaan memerlukan layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi, penyidik dapat melakukan pembantaran untuk kepentingan kesehatan dan keamanan pelaku atau tersangka penyandang disabilitas.

- h. Pembantuan dilakukan dengan memperhatikan proses adaptasi dan dukungan komunitas penyandang disabilitas (*group*) berdasarkan pendapat dari pendamping disabilitas.

### **3. Penggeledahan dan Penyitaan**

- a. Penggeledahan dan penyitaan terhadap korban dan/atau saksi penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkaba Nomor 1 Tahun 2022 dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan korban, saksi, dan pelaku penyandang disabilitas.
- b. Hal-hal yang perlu diperhatikan:
  - 1) Penggeledahan dan penyitaan terhadap penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ragam,

tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk kehadiran pendamping disabilitas dan penerjemah jika diperlukan.

- 2) Sebelum melakukan sentuhan secara fisik terhadap penyandang disabilitas, penggeledahan pakaian dan/atau badan, penyidik memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada penyandang disabilitas.
- c. Pemberitahuan dilakukan dengan atau tanpa melalui pendamping disabilitas dan/atau penerjemah, disesuaikan dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas.
- d. Dalam hal alat bantu penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum disita guna kepentingan penyidikan dan merupakan alat tindak pidana, maka penyidik mengganti alat bantu yang memiliki fungsi sama secara langsung berdasarkan ragam disabilitas.
- e. Dalam penggantian alat bantu penyidik dapat berkoordinasi dengan Komisi

Nasional Disabilitas (KND), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan/atau Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO) untuk menyiapkan pengganti alat bantu.

#### **4. Pemeriksaan**

- a. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan, serta untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- b. Pemeriksaan dilakukan di ruangan yang aksesibel, aman, nyaman dengan cahaya yang memadai.
- c. Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka. Kecuali dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) maka korban dan pelaku diperiksa secara terpisah.

- d. Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik, atau penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi.
- e. Memperhatikan dan memenuhi kebutuhan atas pendampingan, penerjemah, dan/atau penasehat hukum.

## **5. Tata Cara dalam Permintaan Keterangan dan Pemeriksaan**

- a. Permintaan keterangan dan pemeriksaan terhadap korban dan/atau saksi penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkaba Nomor 1 Tahun 2022 dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan korban, saksi, dan pelaku penyandang disabilitas.

- b. Permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap korban saksi, tersangka, atau tersangka penyandang disabilitas dilakukan dengan cara, antara lain menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi keadaan yang ditimbulkan dari ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana untuk mendiskriminasi atau memengaruhi penilaian atas keterangan penyandang disabilitas.
- c. Dalam meminta keterangan dan/atau melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas, penyidik melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Menyampaikan hak penyandang disabilitas dalam proses penyidikan, termasuk hak untuk diperiksa secara aman dan nyaman serta pendampingan

bagi penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak dan hak untuk mendapatkan perlindungan.

- 2) Meminta informasi dari penyandang disabilitas secara langsung dan/atau melalui pendamping disabilitas dan/atau penerjemah terkait.
- 3) Pola komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas, hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, termasuk pengaruh kondisi atau hambatan penyandang disabilitas dengan terjadinya tindak pidana.
- 4) Akomodasi yang layak yang harus disiapkan.
- 5) Kesiapan dan respons penyandang disabilitas dalam menghadapi proses penyidikan dan kebutuhan bantuan atau pendampingan.
- 6) Menerapkan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

- 7) Melakukan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas.
- d. Etik berinteraksi dan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas dilakukan dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas, antara lain:
- 1) memperkenalkan diri dan menjelaskan maksudnya berinteraksi/berkomunikasi dengan penyandang disabilitas;
  - 2) tidak membangun asumsi yang tidak relevan dan menjustifikasi secara sepihak dan/atau subjektif bahwa keterangan yang diberikan oleh penyandang disabilitas tidak dapat dipercaya disebabkan karena kondisi atau ragam, tingkat hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas; dan
  - 3) non-diskriminatif, khususnya untuk diskriminasi berlapis terhadap perempuan penyandang disabilitas.



- e. Menghormati kondisi fisik, intelektual, dan mental penyandang disabilitas, termasuk ketika penyandang disabilitas tidak menunjukkan ekspresi trauma, penyesalan, atau menunjukkan ekspresi yang tidak umum seperti tertawa atau tersenyum.
- f. Menghindari tatapan, ucapan, dan sikap yang aneh atau mengasihani terhadap penyandang disabilitas.
- g. Tidak memindahkan kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, atau alat bantu lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri penyandang disabilitas tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepadanya.
- h. Perlu diperhatikan etiket berinteraksi bagi penyandang disabilitas tertentu sebagai berikut:
  - 1) Penyandang disabilitas netra, interaksi dilakukan dengan menginformasikan atau memberitahukan terlebih dahulu

pada saat akan meninggalkan atau menyelesaikan pemeriksaan.

- 2) Penyandang disabilitas rungu, wicara dan/atau rungu wicara interaksi dilakukan antara lain dengan: menanyakan apakah yang bersangkutan lebih nyaman memakai bahasa isyarat atau bahasa oral; menghindari menggunakan masker dan benda lain yang menutupi atau menghalangi bibir; berkomunikasi dengan bahasa oral menggunakan gerak bibir, gestur, ekspresi, atau bahasa tubuh yang jelas dan dalam hal diperlukan dilakukan dengan tertulis; dan dalam hal frasa atau kata tertentu tidak dapat dimengerti, agar menggunakan kata lain yang memiliki arti yang sama.
- 3) Penyandang disabilitas fisik dalam hal menggunakan alat bantu kursi roda atau alat bantu lainnya, interaksi dilakukan

dengan melakukan kontak mata yang sejajar dengan posisi mata penyandang disabilitas ketika menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya.

- 4) Penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas intelektual dalam hal diperlukan, interaksi dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa gambar, boneka, maket, isyarat, gestur tertentu, kalender, atau alat peraga lainnya untuk memudahkan ingatan serta pemahaman tentang topik pembicaraan.
- i. Ketepatan pemilihan dan penggunaan alat bantu bagi penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas intelektual. Alat bantu yang tepat memudahkan penyandang disabilitas dalam memahami substansi pemeriksaan dan menyampaikan keterangannya secara lebih efektif.

j. Adapun komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas sebagai berikut:

- 1) melakukan kontak mata serta tidak berbicara satu arah hanya dengan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah;
- 2) meminta bantuan kepada pendamping disabilitas dan/atau penerjemah hanya dalam hal terjadi kondisi penyandang disabilitas tidak memberikan keterangan yang terang dan jelas, tidak menjawab, atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;
- 3) berbicara dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
- 4) menggunakan bahasa tubuh yang ramah dan menghindari sentuhan fisik, kecuali jika sentuhan fisik tidak dapat dihindarkan atau justru dibutuhkan seperti menyentuh bagian luar telapak tangan

penyandang disabilitas untuk menyampaikan salam perkenalan, khususnya bagi penyandang disabilitas netra, rungu, wicara, dan/atau rungu wicara;

- 5) tidak menanyakan pertanyaan secara berulang, kecuali diperlukan untuk membuat terang dan jelas untuk keperluan pembuktian;
- 6) menggunakan nada bicara yang wajar, jelas, dan terang disesuaikan dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas;
- 7) mendiskusikan dengan penyandang disabilitas, pendamping disabilitas, dan/atau penerjemah mengenai waktu dan lamanya permintaan keterangan atau pemeriksaan yang dapat dijalani oleh penyandang disabilitas berdasarkan kemampuan fisik, psikis, dan/atau daya konsentrasinya; dan

- 8) menggunakan pertanyaan yang terbuka, bukan pertanyaan tertutup yang hanya membutuhkan jawaban “ya” atau “tidak”.
- k. Komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk media komunikasi sesuai dengan kebutuhannya, meliputi tayangan teks; *braille*; video; alat peraga baik lewat permainan, gambar, maket, boneka, dan kalender; multimedia yang dapat diakses maupun bentuk tertulis; audio; dan pembaca manusia; serta bentuk; sarana; dan format komunikasi alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses.
  - l. Penyediaan bentuk media komunikasi dapat merujuk pada identifikasi awal dan/atau penilaian personal.
  - m. Dalam hal diperlukan, untuk penyandang disabilitas tertentu dilakukan pengondisian selama

proses pemeriksaan dengan mempertimbangkan rasa aman dan kenyamanan penyandang disabilitas, termasuk mencegah interaksi atau pertanyaan berulang yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi penyandang disabilitas sehingga mempersulit pengambilan keterangan.

## **6. Penetapan Tersangka**

- a. Penetapan tersangka terhadap penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkaba Nomor 1 Tahun 2022 dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan pelaku penyandang disabilitas.
- b. Penyidik menetapkan tersangka penyandang disabilitas mental atau penyandang disabilitas intelektual berdasarkan fakta hukum dalam proses penyidikan dengan

mempertimbangkan, antara lain:

- 1) penilaian personal;
  - 2) *visum et repertum psikiatrikum*;
  - 3) surat keterangan/hasil asesmen psikolog klinis;
  - 4) keterangan ahli; dan/atau
  - 5) pemeriksaan tersangka di berita acara pemeriksaan.
- c. Penetapan tersangka dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, alternatif, dan lamanya pidana dan/atau tindakan secara adil dan proporsional untuk kepentingan terbaik penyandang disabilitas, baik bagi korban penyandang disabilitas atau tersangka penyandang disabilitas, khususnya anak penyandang disabilitas.
- d. Penyidik dalam menetapkan tersangka sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penerapan unsur pidana dan sanksi pidana dengan memperhatikan tingkat, ragam, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas, serta penyediaan akomodasi yang layak.





**BAB V**

---

**PERAN PRAKTIS KEPOLISIAN  
DALAM MEMBERIKAN AKOMODASI  
YANG LAYAK BERUPA SARANA  
PRASARANA**

Mengenai akomodasi yang layak, pihak kepolisian bisa membaca Pasal 12 ayat (3) Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas tentang penyediaan akses bagi penyandang disabilitas sebagai subjek hukum. Mengenai ini, juga diatur secara rinci dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 15, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Merujuk pada beberapa aturan tersebut, harus dipahami bahwa penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan merupakan suatu prinsip yang harus dipenuhi oleh pihak kepolisian.

## **A. Pemberian Akomodasi yang Layak Berbasis Hambatan**

### **1. Apa saja akomodasi yang layak bagi orang dengan hambatan penglihatan?**

Perlu dipahami bahwa disabilitas sensorik memiliki berbagai hambatan, seperti hambatan penglihatan, pendengaran, wicara, dan hambatan komunikasi lainnya. Sedangkan hambatan penglihatan terdiri dari berbagai tingkatan, di antaranya:

- a. Disabilitas netra, disebut dengan netra karena secara total seseorang tidak bisa melihat (*totally blind*). Baru atau lamanya seseorang mengalami netra sangat mempengaruhi pola interaksi atau komunikasi yang digunakan. Bagi penyandang disabilitas netra, karena tidak bisa melihat sama sekali, setidaknya ada 3 (tiga) cara bagi orang netra untuk mengenali atau mengidentifikasi sesuatu yaitu, meraba objek tertentu, mengingat karakter suara seseorang, atau memaksimal penciuman terhadap seseorang. Khusus soal membaca, bagi

penyandang disabilitas netra ada yang tetap bisa membaca suatu dokumen tapi harus dicetak dalam bentuk *braille* atau tetap bisa membaca dokumen elektronik, termasuk mengoperasikan alat komunikasi/*smartphone* maupun komputer atau laptop dengan dukungan aplikasi pembaca layar. Akan tetapi, ada juga penyandang disabilitas netra (khususnya yang baru mengalami hambatan penglihatan), yang tidak bisa membaca dokumen *braille* dan mengoperasikan alat sama sekali. Satu-satunya cara untuk memahami suatu informasi atau dokumen adalah dengan cara dibacakan oleh petugas atau oleh pendampingnya.

- b. Disabilitas *low vision*, merupakan kondisi seseorang masih bisa melihat sesuatu dengan jarak, objek, dan kondisi penerangan tertentu. Bagi penyandang disabilitas netra maupun *low vision*, sarana prasarana yang harus diberikan di antaranya komputer atau laman (*website/situs web*) dengan aplikasi

pembaca layar, idealnya aplikasi atau *software* pembaca layar yang dipasang adalah *software* yang berbayar karena memiliki kualitas yang berbeda dengan *software* yang tidak berbayar. Jika *software* pembaca layar ini dipasang, maka penyandang disabilitas netra yang diperiksa sebagai saksi atau tersangka bisa membaca seluruh dokumen atau informasi yang ada di personal komputer atau laptop.

Selain itu, kebutuhan dokumen tercetak secara *braille* atau media komunikasi audio harus diperhatikan. Sarana prasarana ini dibutuhkan untuk orang-orang yang memiliki hambatan penglihatan dalam proses pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan), juga untuk kepentingan surat-surat yang berkaitan dengan perkara seperti surat perintah penangkapan, penahanan, atau upaya paksa lainnya jika penyandang disabilitas berkedudukan sebagai tersangka.

Jika sarana prasarana tersebut disediakan maka akan sangat membantu penyandang

disabilitas netra atau *low vision* dalam membaca berbagai dokumen. Jika sarana prasarana tersebut tidak tersedia, maka menjadi kewajiban bagi penyelidik maupun penyidik untuk memastikan informasi yang tertuang dalam berbagai surat maupun berita acara tersampaikan dengan baik kepada penyandang disabilitas.

## **2. Apa saja akomodasi yang layak bagi orang dengan hambatan pendengaran?**

Orang yang memiliki hambatan pendengaran bisa disebut sebagai disabilitas tuli atau rungu. Ada berbagai level hambatan pendengaran pada masing-masing orang. Ada yang masih bisa mendengar tapi dengan menggunakan alat bantu dengar, ada yang masih bisa mendengar pada salah satu bagian telinganya (kiri atau kanan), serta ada juga yang tidak bisa mendengar sama sekali. Tantangan bagi petugas kepolisian akan relatif lebih berat ketika seseorang memiliki hambatan pendengaran sekaligus hambatan wicara (artinya tidak bisa mendengar dan berbicara), dan ini sangat umum terjadi. Jika hambatannya hanya pendengaran saja, maka setidaknya ada beberapa sarana prasarana yang

harus diberikan atau disediakan bagi penyandang disabilitas tuli atau rungu, di antaranya adalah:

- a. papan informasi visual, karena hambatannya adalah pendengaran maka segala informasi dalam bentuk suara tidak akan pernah terdengar. Oleh karenanya, dibutuhkan informasi yang disampaikan secara visual baik dalam bentuk tekstual atau gambar yang ada penjelasannya atau transkrip pembicaraan dalam suatu video. Seperti papan informasi mengenai alur penanganan perkara, dari laporan hingga pelimpahan atau penghentian penyidikan;
- b. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan
- c. alat peraga, alat ini bisa dalam bentuk benda atau sarana lainnya yang kegunaannya untuk membantu menjelaskan sesuatu, seperti kalender atau jam untuk membantu menjelaskan soal kronologi.

Dalam proses pemeriksaan, petugas kepolisian bisa menyampaikan segala sesuatu baik berupa pertanyaan atau informasi secara tertulis. Sedangkan untuk penyandang disabilitas rungu wicara, maka komunikasi dapat dilakukan dengan media tulisan, membaca gerak bibir, atau menghadirkan juru bahasa isyarat, bergantung pada kehendak penyandang disabilitas dan yang lebih memudahkan proses pemeriksaan. Pilihan komunikasi ini sejatinya telah tercantum pada hasil identifikasi awal dan/atau penilaian personal.

### **3. Apa saja akomodasi yang layak bagi orang dengan hambatan wicara?**

Orang yang memiliki hambatan wicara bisa disebut sebagai disabilitas wicara, yakni orang yang tidak bisa berbicara dengan mengeluarkan suara. Tantangan bagi petugas kepolisian akan relatif lebih berat ketika seseorang memiliki hambatan wicara sekaligus hambatan pendengaran (artinya tidak bisa berbicara dan mendengar). Jika hambatannya hanya wicara saja, maka setidaknya ada beberapa sarana



prasarana yang harus diberikan atau disediakan, di antaranya adalah:

- a. papan informasi visual;
- b. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk lainnya; dan
- c. alat peraga, alat ini bisa dalam bentuk benda atau sarana lainnya yang kegunaannya untuk membantu menjelaskan sesuatu, seperti kalender atau jam untuk membantu menjelaskan soal kronologi.

Untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas wicara, maka petugas kepolisian harus memahami terlebih dahulu cara komunikasi yang digunakan, hal ini akan terlihat dari hasil penilaian personal. Setidaknya ada 2 (dua) cara komunikasi bagi disabilitas wicara, yaitu berbicara dengan menggunakan gerak bibir (tanpa suara) atau berbicara menggunakan bahasa isyarat. Jika gerak bibir maka petugas kepolisian pun bisa mencoba berkomunikasi dengan gerak bibir tapi harus pelan-pelan dan bibir tidak boleh tertutup oleh tangan atau masker. Bagi disabilitas wicara, bahasa gerak bibir sangat dipengaruhi kosa kata

yang dikuasai dan struktur bahasa yang berbeda. Sedangkan jika menggunakan bahasa isyarat, maka petugas kepolisian harus menyediakan juru bahasa isyarat.

#### **4. Apa saja akomodasi yang layak bagi orang dengan hambatan komunikasi?**

Mengenai hambatan komunikasi, umumnya yang banyak dialami hanya hambatan penglihatan, pendengaran, dan wicara. Tapi sangat mungkin ada hambatan komunikasi lainnya. Biasanya dipengaruhi oleh hambatan intelektual. Seperti autisme, orang dengan *down syndrome*, dan hambatan intelektual lainnya. Pada orang dengan hambatan komunikasi, sarana prasarana yang harus diberikan atau disediakan adalah:

- a. papan informasi visual;
- b. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk lainnya; dan
- c. alat peraga, alat ini bisa dalam bentuk benda atau sarana lainnya yang kegunaannya untuk membantu menjelaskan sesuatu, seperti kalender

atau jam untuk membantu menjelaskan soal kronologi.

Praktiknya, yang paling sering digunakan adalah alat peraga dalam berkomunikasi. Selain itu komunikasi bisa dilakukan melalui bantuan orang terdekatnya yang sudah terbiasa berkomunikasi. Namun, akan lebih baik apabila dapat menghadirkan juru bahasa isyarat sesuai kebutuhan.

#### **5. Apa saja akomodasi yang layak bagi orang dengan hambatan mobilitas?**

Orang yang memiliki hambatan mobilitas bisa disebut sebagai disabilitas daksa, yakni orang yang kaki atau tangannya tidak dapat berfungsi, termasuk orang kecil (*little people*) atau istilah lainnya dwarfisme yaitu orang-orang yang bertubuh lebih pendek dari orang dewasa pada umumnya. Pada orang dengan hambatan mobilitas, sarana prasarana yang harus diberikan atau disediakan adalah:

- a. kursi roda;
- b. tempat tidur beroda;

- c. kruk; dan
- d. alat bantu mobilitas lainnya sesuai dengan hambatan.

Sarana prasarana tersebut harus disediakan untuk memudahkan mobilitas keluar masuk ruang pemeriksaan di kantor kepolisian. Bagi pengguna kursi roda, agar bisa dioperasikan dengan baik maka harus disediakan jalan atau jalur yang melandai atau disebut juga bidang miring (*ramp*) dari depan pintu utama gedung atau depan pintu yang menghubungkan antar ruangan. Selain kursi roda, ada juga tongkat atau kruk yang digunakan oleh disabilitas daksa.

Untuk kepentingan pemeriksaan, maka tinggi meja yang digunakan harus disesuaikan dengan orang yang memiliki hambatan mobilitas seperti pengguna kursi roda atau orang kecil. Selain itu, bagi orang-orang yang tidak memiliki tangan, maka tanda tangan untuk berita acara dapat dilakukan menggunakan organ tubuh lainnya.

**6. Apa saja akomodasi yang layak bagi orang dengan hambatan mengingat dan konsentrasi?**

Orang yang memiliki hambatan mengingat dan konsentrasi bisa dialami oleh orang-orang dengan disabilitas intelektual maupun mental. Pada orang dengan hambatan mengingat dan konsentrasi, sarana prasarana yang harus diberikan atau disediakan adalah:

- a. gambar;
- b. maket;
- c. boneka;
- d. kalender; dan
- e. alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.

Sarana prasarana di atas ditujukan untuk membantu atau merangsang daya ingat dan daya pikir dari penyandang disabilitas.

**7. Apa saja akomodasi yang layak bagi orang dengan hambatan intelektual?**

Orang-orang dengan hambatan intelektual memiliki karakter tersendiri ketika berinteraksi atau beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Biasanya, orang dengan hambatan intelektual akan ditemani oleh orang terdekatnya ketika ingin mengakses suatu layanan, termasuk layanan di kepolisian, namun ada juga yang terbiasa mandiri. Pada orang dengan hambatan intelektual, sarana prasarana yang harus diberikan atau disediakan adalah:

- a. obat-obatan;
- b. fasilitas kesehatan; dan
- c. fasilitas lain sesuai kebutuhan.

Petugas yang mau berinteraksi dengan disabilitas intelektual, harus terlebih dahulu mengenalkan diri, termasuk ketika ingin menyerahkan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Selain itu, pihak kepolisian juga harus menyadari terlebih dahulu dan menyiapkan langkah atau cara jika orang dengan disabilitas intelektual mengalami kondisi tantrum atau labil. Langkah dan cara penanganan pertama jika disabilitas intelektual mengalami kondisi tantrum atau labil, dikomunikasikan dengan pendampingnya, termasuk pihak dan fasilitas kesehatan yang ada. Hal ini juga berlaku bagi disabilitas mental.

## 8. Apa saja akomodasi yang layak bagi orang dengan hambatan perilaku dan emosi?

Orang-orang dengan hambatan perilaku dan emosi sangat dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan atau mentalnya, oleh karenanya orang dengan hambatan tersebut bisa juga disebut disabilitas mental. Tantangan akan semakin berat ketika orang dengan hambatan perilaku dan emosi sedang mengalami kekambuhan (*relapse*) karena dipicu oleh sesuatu. Jika sedang *relapse* maka petugas kepolisian akan kesulitan berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Oleh karenanya, pada orang dengan hambatan perilaku dan emosi, sarana prasarana yang harus diberikan atau disediakan adalah:

- a. obat-obatan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. ruang yang nyaman dan tidak bising; dan
- d. fasilitas lain sesuai kebutuhan.

Praktiknya, jika sedang kambuh maka penyandang disabilitas akan sangat membutuhkan fasilitas atau petugas kesehatan serta obat-obatan yang bisa membuat kondisinya

menjadi stabil. Selain itu, petugas kepolisian yang akan memeriksa (meminta keterangan dan sejenisnya) penyandang disabilitas mental perlu menyiapkan ruang yang nyaman dan tidak bising untuk difungsikan sebagai tempat istirahat untuk sementara waktu.

### **9. Apa saja akomodasi yang layak bagi orang dengan hambatan mengurus diri sendiri?**

Orang-orang dengan hambatan mengurus diri bisa disebabkan oleh beberapa faktor, bisa disebabkan oleh kondisi fisik, intelektual atau mentalnya. Perbedaannya, orang yang karena faktor intelektual dan mentalnya memang tidak tahu atau bahkan tidak paham bagaimana caranya mengurus diri. Praktiknya, orang dengan hambatan mengurus diri selalu membutuhkan pendamping yang memahami cara berinteraksi dengan yang bersangkutan. Pada orang dengan hambatan perilaku dan emosi, sarana prasarana yang harus diberikan atau disediakan adalah:

- a. obat-obatan;
- b. ruang ganti yang mudah diakses; dan
- c. keperluan lain sesuai kebutuhan.



## **10. Hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal?**

Pada prinsipnya, akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal atau pemeriksaan kedisabilitasnya. Akomodasi yang disediakan harus sesuai dengan hambatannya. Oleh karenanya, jika ada hambatan lain dan membutuhkan akomodasi yang layak yang sesuai dengan kebutuhan hambatannya, maka petugas kepolisian harus bisa menyediakan.

### **B. Penyediaan Sarana Prasarana yang Aksesibel**

#### **1. Apa itu *ramp* dan *handrail*?**

*Ramp* adalah jalan atau jalur yang melandai yang digunakan oleh pengguna kursi roda untuk keluar atau masuk ke suatu ruangan yang antar lantainya tidak sama rata. Idealnya suatu *ramp* memiliki kemiringan 6 derajat untuk panjang kemiringan minimal 120 cm, lalu lantai *ramp*-nya sendiri tidak licin, lebar *ramp* minimal 120 cm, sedangkan *handrail* di sepanjang *ramp* tersebut harus sesuai dengan standar genggam tangan orang dewasa dan genggam tangan anak-anak.

*Ramp* dan *handrail* perlu disediakan di kantor kepolisian, guna memudahkan penyandang disabilitas fisik (terutamanya pengguna kursi roda) untuk masuk dan keluar gedung. Untuk lebih detailnya, bisa dibaca di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

## **2. Bagaimana pintu yang aksesibel?**

Pintu yang aksesibel adalah pintu yang ketika dilalui tidak menghambat penyandang disabilitas. Pada kantor kepolisian, setidaknya terdapat beberapa jenis pintu, yaitu pintu gerbang yang biasanya terletak di bagian depan perkantoran dan dekat dengan halaman gedung, lalu ada pintu utama gedung dan pintu pada masing-masing ruangan yang ada di gedung atau kantor kepolisian.

Mengenai pintu gerbang, lebar minimalnya 100 cm agar pengguna kursi roda bisa lewat tanpa hambatan dan usahakan pintunya bisa dibuka dan ditutup secara digeser, yang juga penting adalah lantai yang terletak di sekitaran pintu harus rata. Mengenai pintu utama, lebar minimalnya 150 cm agar pengguna kursi roda bisa lewat tanpa

hambatan dan usahakan pintunya bisa dibuka dan ditutup secara digeser. Mengenai pintu pada masing-masing ruangan yang ada di gedung atau kantor kepolisian, lebar minimalnya 100 cm agar pengguna kursi roda bisa lewat tanpa hambatan dan usahakan pintunya bisa dibuka dan ditutup secara digeser, hal ini juga berlaku untuk pintu toilet.

### **3. Bagaimana meja informasi yang aksesibel?**

Bagi pengguna kursi roda atau orang kecil, meja yang digunakan untuk pemeriksaan (meminta keterangan dan sejenisnya) haruslah disesuaikan ketinggiannya. Meja bagi pengguna kursi roda ketinggiannya 75 cm dan sediakan ruang kosong di sekitar meja untuk mobilitas kursi roda.

### **4. Bagaimana toilet dan *handrail*?**

Lebar pintu toilet minimal 100 cm dan daun pintu dioperasikan dengan cara digeser. Usahakan lantai luar dan dalam toilet sama rata, jika pun tidak rata harus disediakan *ramp*. Sedangkan kloset yang digunakan adalah kloset duduk dengan tinggi 60 cm dan sediakan *handrail*

sesuai genggam tangan orang dewasa dan anak-anak.

#### **5. Bagaimana ruang tunggu bagi penyandang disabilitas?**

Sediakan ruang kosong di ruang tunggu bagi pengguna kursi roda untuk mobilitas kursi roda dan bagi disabilitas mental atau intelektual sebisa mungkin disediakan ruang tunggu yang terpisah dengan tamu lainnya serta ada petugas yang berjaga. Selain itu, menuju maupun di dalam ruang tunggu harus disediakan sarana informasi yang aksesibel berupa visual atau audio.

#### **6. Bagaimana papan informasi yang aksesibel?**

Papan informasi disediakan dalam bentuk visual atau audio, sedangkan bahasa yang digunakan dalam bentuk visual atau audio harus bahasa yang sederhana. Informasi juga bisa disediakan dalam bentuk *braille*. Pada prinsipnya, informasi yang disediakan harus mudah dan jelas untuk dipahami oleh penyandang disabilitas.

## 7. Bagaimana penerangan?

Mengenai penerangan atau pencahayaan, perlu disediakan ruangan dengan kondisi pencahayaan yang relatif lebih terang dari biasanya. Hal ini merujuk pada orang-orang dengan hambatan penglihatan atau disabilitas *low vision*. Selain itu, jika berkaitan dengan papan informasi yang tekstual, latar harus gelap dan tulisannya berwarna terang.

## BAB VI

---

# LEMBAGA PENYEDIA PELAYANAN DISABILITAS

Kesadaran akan kesetaraan dan inklusivitas salah satunya diwujudkan dalam penyediaan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu *pertama*, munculnya kesadaran dari aparaturnegara untuk memberikan pelayanan inklusif kepada semua warga negara. *Kedua*, adanya hambatan dalam melayani warga negara, khususnya penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, lahirlah inisiatif untuk menginventarisasi kebutuhan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi maupun korban. Pelayanan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

### **1. Bagaimana mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bagi aparat kepolisian?**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan peraturan hukum yang bertujuan untuk menjamin penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak yang melekat pada diri penyandang disabilitas. Lembaga penegak hukum, di antaranya aparat kepolisian wajib memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Sementara akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Aparat kepolisian perlu memahami bahwa aksesibilitas merupakan hak penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan dan perlindungan hukum. Maka dari itu, aparat kepolisian diharapkan bekerja sama dengan lembaga penyedia pelayanan untuk memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi maupun korban. Lembaga penyedia pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berasal dari lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

## **2. Bagaimana mandat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan bagi aparat kepolisian?**

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang



Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas yang dimulai saat proses di kepolisian. Proses peradilan dilaksanakan berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi dengan melakukan penilaian personal dan menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

### **3. Apa yang dilakukan aparat kepolisian saat menerima laporan atau menangkap penyandang disabilitas?**

Ada dua mekanisme penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di kepolisian. *Pertama*, penyandang disabilitas sebagai saksi atau korban melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pada bagian ini, petugas SPKT melakukan identifikasi awal untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas. *Kedua*, penyandang disabilitas sebagai tersangka atau tertangkap tangan oleh aparat kepolisian. Proses penangkapan harus memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan

kebutuhan penyandang disabilitas; ketersediaan sarana dan prasarana aparat kepolisian; komunikasi yang efektif dan etiket berperilaku penyidik/penyidik pembantu; akomodasi yang layak; serta kesiapan dan respons penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang telah ditangkap diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang ada di kantor kepolisian atau ruangan lain yang aksesibel.

#### **4. Bagaimana mekanisme penanganan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di kepolisian?**

Aparat kepolisian yang berfungsi sebagai penyidik atau penyidik pembantu yang menangani penyandang disabilitas, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka mengajukan permintaan penilaian personal kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya; psikolog atau psikiater; dan/atau pekerja sosial. Penilaian personal dilakukan untuk membantu penyidik atau penyidik pembantu memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhannya. Selain itu, untuk memenuhi akomodasi yang layak maka penyidik atau penyidik pembantu

menyediakan pendamping disabilitas, penerjemah, pendamping hukum, dan petugas lain terkait. Hasil penilaian personal dan pemenuhan akomodasi yang layak bertujuan untuk mempermudah penyidik atau penyidik pembantu dalam memeriksa dan menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

**5. Pihak mana saja yang dibutuhkan aparat kepolisian saat menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?**

Dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi, korban maupun tersangka maka aparat kepolisian menyediakan sebagai berikut:

**a. Dokter atau tenaga kesehatan**

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dokter adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh

Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan terdiri dari dokter, perawat, fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan tenaga kesehatan lainnya. Sesuai dengan mandat Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, dalam menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, aparat kepolisian meminta dokter atau tenaga kesehatan untuk memeriksa kondisi kesehatan penyandang disabilitas yang bersangkutan. Namun dalam melakukan tindakan medis, tenaga kesehatan wajib

mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya.

#### **b. Psikolog atau psikiater**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, psikolog adalah seseorang yang menyelesaikan program pendidikan profesi psikologi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan psikiater adalah dokter spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan spesialis kedokteran jiwa.

Psikolog atau psikiater berperan untuk melakukan serangkaian penilaian, diagnosis, dan pengobatan melalui berbagai intervensi serta dukungan untuk membantu individu mencapai kesejahteraan mental dan emosional. Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan meminta aparat kepolisian menyediakan psikolog atau psikiater untuk mengetahui kondisi

kejiwaan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Psikolog dapat membantu dalam penilaian psikologis, diagnosis, dan intervensi untuk mengatasi tantangan psikologis penyandang disabilitas. Sedangkan psikiater dapat membantu mendiagnosis, memberikan evaluasi, dan tindakan medis lainnya untuk mengelola kondisi kesehatan mental penyandang disabilitas.

### **c. Pekerja sosial**

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi. Pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan menyatakan bahwa aparat kepolisian menyediakan pekerja sosial untuk mengetahui psikososial penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Mengacu pada semangat dari Peraturan

Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial, pelayanan yang dapat dimintakan aparat kepolisian saat menangani penyandang disabilitas psikososial adalah:

- 1) Penilaian: pekerja sosial dapat melakukan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas dan merencanakan intervensi bagi penyandang disabilitas psikososial.
- 2) Intervensi dan asistensi: pekerja sosial dapat memberikan layanan intervensi dan asistensi bagi penyandang disabilitas psikososial. Mereka memberikan motivasi, bimbingan, dan terapi psikososial.
- 3) Rekomendasi: apabila penyandang disabilitas psikososial membutuhkan pelayanan lanjutan maka pekerja sosial merekomendasikan lembaga penerima rujukan dan mendampingi penyandang disabilitas psikososial mengakses lembaga rujukan tersebut.

#### **d. Pendamping disabilitas**

Menurut Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, pendamping disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Pendamping disabilitas berfungsi untuk meminimalkan kebingungan dan rasa cemas, meningkatkan rasa nyaman, keberanian, dan kepercayaan diri penyandang disabilitas sehingga dapat memberikan informasi dan mempermudah aparat kepolisian dalam menangani perkara penyandang disabilitas. Pendamping disabilitas harus memenuhi persyaratan:

- 1) mampu memahami kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas yang didampingi;
- 2) mampu memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan yang baik;



- 3) mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya; dan
- 4) memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan penyandang disabilitas yang didampingi.

**e. Penerjemah atau juru bahasa isyarat**

Menurut Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas. Ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, maka keberadaan penerjemah cukup penting untuk mengkomunikasikan bahasa isyarat yang digunakan oleh penyandang disabilitas kepada aparat kepolisian, atau sebaliknya membantu proses pemeriksaan kepolisian kepada penyandang disabilitas. Hal ini membantu penyandang disabilitas mengerti jalannya proses hukum dan memahami

apa yang disangkakan kepadanya, sehingga mempermudah proses perkara penyandang disabilitas.

Penerjemah atau juru bahasa isyarat tidak memerlukan sertifikasi karena bentuk bahasa isyarat dan artikulasinya sangat beragam. Namun aparat kepolisian dapat meminta penerjemah membuat surat pernyataan untuk menjamin keberadaan, kapasitas, dan netralitasnya sebagai juru bahasa isyarat. Untuk itu, penerjemah harus memenuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi, berkomunikasi secara baik, dan efektif dengan penyandang disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya.

#### **f. Pendamping hukum**

Pendamping hukum adalah seorang atau kelompok atau lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maupun Peraturan Pemerintah 39 Tahun

2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan tidak secara spesifik mengatur pendamping hukum bagi penyandang disabilitas. Kendati demikian, semangat pemberian jasa hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum terdapat di dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pasal tersebut menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas memiliki hak, yaitu:

- 1) Hak atas pendampingan: dari seseorang, kelompok, atau lembaga bantuan hukum selama penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
- 2) Aksesibilitas hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Penyandang Disabilitas maupun Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan menekankan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mengakses peradilan dan layanan hukum. Aparat kepolisian perlu memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendamping hukum dengan mudah dan tanpa diskriminasi.

- 3) Perlindungan hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum meliputi perlakuan sama di depan hukum, diakui sebagai subjek hukum, perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan,

diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak mereka.

- 4) Keterlibatan keluarga: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maupun Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memberikan perhatian pada peran keluarga penyandang disabilitas, termasuk dalam proses peradilan. Oleh karena itu, keluarga penyandang disabilitas dapat membantu penyandang disabilitas mengikuti proses hukum dan membela kepentingannya.


**g. Petugas lain yang terkait**

Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan juga mengatur lembaga kepolisian untuk menyediakan petugas lain yang terkait. Petugas tersebut antara lain dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Pemerintah Daerah. Mereka dapat dimintai pendapat, pelayanan, dan pemulihan trauma khususnya bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

## 6. Bagaimana skema pelayanan aparat kepolisian bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?

Adapun skema pelayanan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di kepolisian sebagai berikut:



## 7. Bagaimana cara menghubungi para pihak yang memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas?

Penyidik atau penyidik pembantu dapat menghubungi lembaga penyedia pelayanan untuk kebutuhan penilaian personal dan pendampingan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Adapun daftar lembaga pelayanan tersebut antara lain:

<b>Lembaga Bantuan Hukum dan Psikologi</b>	
<b>1. Pusat Krisis Terpadu RSCM</b>	
Alamat: IGD RSCM Lt. 2 Jl. Diponegoro No. 71, Jakarta Pusat Telp. 021 - 316 2261	<i>Layanan yang diberikan:</i> Layanan medis (fisik dan mental), Konseling psikologis, Visum(medis kolega), dan Rujukan bantuan hukum
<b>2. PKT “Melati” RSAL Mintoharjo</b>	
Alamat: Jl. Bendungan Hilir 17 Jakarta Pusat Telp. 021-5749037-40 Fax. 021-5711997	<i>Layanan yang diberikan:</i> Layanan medis, Konsultasi psikologi <i>Biaya:</i> Tidak dipungut biaya <i>Prosedur:</i> Datang langsung atau rujukan polisi

<b>3. Yayasan Pulih</b>	
<p>Alamat:          Jl. Teluk Peleng          No. 63 A Komp. AL          Rawa Bambu          Telp. 021-7823021          Hotline:          021-98286398</p>	<p><i>Layanan yang diberikan:</i>          Konsultasi psikologi,          Pendampingan psikologis          selama proses penyidikan          atau pengadilan  <i>Biaya:</i> Klinik Layanan          Masyarakat, minimal          Rp 10.000/sesi;          Klinik Umum, minimal          Rp 100.000/ sesi (berlaku          subsidi silang)  <i>Prosedur:</i> Datang langsung          tetapi ada baiknya membuat          janji terlebih dahulu melalui          telepon</p>
<b>4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)</b>	
<p>Alamat:          Komp. Perkantoran          Mitra Matraman          Blok A2/18,          Jl. Matraman Raya          No.148 Jakarta Timur          13150          Telp.021-85918064/          021-8519675          Fax. 021-85918065</p>	<p><i>Layanan yang diberikan:</i>          Layanan hukum  <i>Biaya:</i>          Sumbangan administratif          minimal Rp 25.000 dan          tanpa biaya untuk jasa          pengacara  <i>Prosedur:</i>          Datang langsung (Senin-          Jumat: 10.00-16.00, hari          besar libur) dengan          menunjukkan kartu          pengenal</p>



## 5. LBH APIK

Alamat:  
Jl. Raya Tengah No.  
16 RT01/09, Kampung  
Tengah Kramat  
Telp. 021-8779 7289  
Fax. 021-8779 3300

*Layanan yang diberikan:*  
Konsultasi hukum,  
Pendampingan hukum  
*Biaya:*  
Administrasi minimal  
Rp 10.000  
*Prosedur:*  
Datang langsung atau  
rujukan

### Organisasi Disabilitas, antara lain :

#### 1. Perhimpunan Jiwa Sehat

Alamat:  
Jl. Pulo Asem Timur VI No.5 RT.5/RW.2, Jati,  
Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220  
E-mail: [pjs-imha@pjs-imha.or.id](mailto:pjs-imha@pjs-imha.or.id)  
Website: <https://pjs-imha.or.id/>

#### 2. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)

Alamat:  
Gedung FKPCTI, Kompleks Swa Prasedya Purna  
Jl. Cempaka Putih Tengah Raya No. 1  
Jakarta Pusat, 10510  
Telp. +62 21 42879844  
E-mail: [hwdi@hotmail.co.id](mailto:hwdi@hotmail.co.id) atau  
[ariani\\_0704@yahoo.com](mailto:ariani_0704@yahoo.com)

**3. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB)**

Alamat:

Jl. Kopral Samiyo I No.37, Sribit, Sendangtirto,  
Kec. Berbah, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55573

**4. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA)**

Alamat:

Gang empu Gandring 3 UH V no 770 XX  
Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta  
Website: <https://sapdajogja.org/>

**5. Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN)**

Alamat:

Jl. Rancho Indah Dalam No. 47 BC  
Tanjung Barat - Jakarta Selatan

Prosedur:

Membuat janji terlebih dahulu melalui Email atau  
Whatsapp

Whatsapp: 081399820510

E-mail: [gerkatinpusat@gmail.com](mailto:gerkatinpusat@gmail.com)

Website: [www.gerkatin.org](http://www.gerkatin.org)

**6. Yayasan Pedulis Sindroma Down Indonesia (YAPESDI)**

Telp. 0818177136

E-mail: [stufanani@gmail.com](mailto:stufanani@gmail.com)

Website: <https://yapesdi.or.id>

**7. Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)**

Alamat:

Jl. Kramat Sentiong No.57A, RT.12/RW.6,  
Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450; dan  
Dewan Pengurus Pusat Pertuni di  
Jalan Kramat Sentyong No. 57 A, Jakarta Pusat;  
Telp. 021-3925671  
E-mail: [pertuni.dpp@gmail.com](mailto:pertuni.dpp@gmail.com)

**8. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)**

Alamat:

Perumahan Palem Indah Blok Q 9,  
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren  
Sawit Jakarta Timur - DKI Jakarta, 13460  
Telp. 085813281779  
E-mail: [dpp@ppdi.or.id](mailto:dpp@ppdi.or.id)

**9. Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities (CIQAL)**

Alamat:

Jl. Sewon Indah, Ngireng-ireng, Panggunharjo,  
Kec. Sewon, Kabupaten Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55188  
Website: <https://ciqal.or.id>

**10. Rumah Disabilitas Sriwijaya (RDS)**

Telp. 0711715338

Whatsapp: 081273498989

Youtube: Rumah Disabilitas Sriwijaya

Facebook: Rumah Disabilitas Sriwijaya

**11. Sekretariat Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS)**

Alamat:

Plaosan, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, Indonesia  
Telp. 0823-3112-2692

**12. Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJ)**

Alamat:

Komplek Depkes, Jl H. Umaid No. Bambu 2, Rt. 10/07, Jl. Raya Pasar Minggu No.39 A, RT.1/RW.7, Rw. Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510  
Telp. 0812-8800-2015

**Organisasi Tenaga Kesehatan, antara lain:**

**1. Ikatan Dokter Indonesia**

Gedung Dr. R. Soeharto  
(PB Ikatan Dokter Indonesia)  
Website: <https://www.idionline.org>

**2. Persatuan Perawat Nasional Indonesia**

Website: <https://ppni-inna.org>

**Organisasi Psikolog, antara lain:**

**1. Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI)**

Website: <https://himpsi.or.id>  
Kontak:  
HIMPSI tiap provinsi dapat diakses melalui <https://lamptkes.org/unduh/Biro%20Psikologi.pdf>

**P2TP2A, antara lain:**

**1. P2TP2A Kota Yogyakarta**

Alamat:

Jl. Batikan nomor 20, Umbulharjo, Yogyakarta

Website: [p2tp2a@jogjakota.go.id](mailto:p2tp2a@jogjakota.go.id)

Kontak: 0274 514419

**2. UPTD PPA Kabupaten Bogor- Jawa Barat  
(5 UPTD)**

Alamat:

Jl. H. Usa Ciseeng, Kab. Bogor

Website: [uptgunungsindur@b.ppkbbogorkab.go.id](mailto:uptgunungsindur@b.ppkbbogorkab.go.id)

**3. UPT PTPAS Kota Surakarta-Jawa Tengah**

Alamat:

Jl. Jenderal Sudirman

Nomor 2, Surakarta

Website: [uptptpas@gmail.com](mailto:uptptpas@gmail.com)

Kontak: 2712931755

Daftar lembaga pelayanan di atas dapat dihubungi saat penyidik atau penyidik pembantu menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka. Selain itu, aparat kepolisian di Polda, Polres, maupun Polsek dapat menjalin kerja sama dengan rumah sakit, sekolah luar biasa (SLB), organisasi, perkumpulan maupun asosiasi yang menyediakan pelayanan

bagi penyandang disabilitas di wilayahnya masing-masing. Hal ini untuk memudahkan penyidik atau penyidik pembantu di tingkat Polda, Polres, maupun Polsek dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.



## PROFIL PENULIS

### **Supardoyo, S.H., M.A.P.**

Supardoyo pernah bertugas di Papua. Saat ini, AKBP Supardoyo, S.H., M.A.P. sedang menjalankan dinas di Diklat Reserse sebagai pendidik Program Pendidikan dan Pelatihan Polri dan non Polri (PPNS).  
Email: supardoyo.sh@gmail.com

### **Agusetiawan, S.H., M.H**

Agusetiawan pernah bertugas sebagai Kanit Resmob Polda Jawa Barat. Saat ini, Kompol Agusetiawan, S.H., M.H. sedang menjalankan dinas di Diklat Reserse sebagai pendidik muda Program Pendidikan dan Pelatihan Polri dan non Polri (PPNS).  
Email: agus19o876@gmail.com



## **Sarli Zulhendra**

Sarli Zulhendra adalah advokat dan staf advokasi Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) Indonesia sejak tahun 2016. Ia memperoleh gelar Magister Hukum pada tahun 2015. Email: sarlizulhendra@gmail.com

## **Kharisma Wardhatul Khusniah**

Kharisma Wardhatul Khusniah adalah pengabdian bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada tahun 2018 dan sedang menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia. Email: charismawardah@gmail.com

## **Heronimus Heron**

Heronimus Heron adalah peneliti di Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII). Ia memperoleh gelar Sarjana Sastra pada tahun 2015 dan Magister Kajian Budaya tahun 2022. Email: heronimusheron92@gmail.com